



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2013/PA. Stn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19 Juni 2013 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani yang tercatat pada register perkara Nomor 44/Pdt.G/2013/PA. Stn tanggal 19 Juni 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang tanggal 13 Desember 2007, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor 08/08/I/2007 tertanggal 18 Juli 2011;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun dan pada bulan Agustus 2009, penggugat pindah kerumah orang tua penggugat karena diusir oleh tergugat sedangkan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat kemudian pada bulan Mei 2010 penggugat pergi ke Jayapura sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 6 tahun dan sekarang dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - Penggugat mengajak tergugat untuk hidup mandiri akan tetapi tergugat tidak mau;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Agustus 2009, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena diusir oleh tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;



7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkep secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas tanggal 4 Juli 2013 dan tanggal 23 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Penggugat** yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Nik. 9103016802890001 tertanggal 24 Januari 2012, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli dan fotokopi duplikat kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.17.05/PW.01/139/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep tertanggal 8 Juli 2011, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya didepan persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat dan saksi mengenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di pangkep, sulawesi selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan tergugat kurang memberikan nafkah kepada penggugat karena gaji tergugat sebagian diberikan kepada orang tua tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui antar penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2009, karena penggugat diusir oleh tergugat pada saat penggugat diantar oleh kakak penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat serta tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena tergugat marah dan tidak menerima nasihat tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi teman sekolah penggugat saat SMA;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah di Pangkep Sulawesi Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, saksi pernah satu kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat hingga sekarang;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi di persidangan, serta menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya melalui Jurusita Pengganti Pengadila Agama Pangkep secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari



Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan cerai gugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa sejak bulan agustus tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan tergugat tidak mau diajak hidup mandiri serta Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat dan anaknya yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat diusir oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), dan asli duplikat kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti bahwa Penggugat yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari tergugt karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*



Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi bernama Mashita binti Mahmud (saudara kandung Penggugat) diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan tergugat kurang memberikan nafkah kepada penggugat karena gaji tergugat sebagian diberikan kepada orang tua tergugat, dan antar penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2009, karena penggugat diusir oleh tergugat pada saat penggugat diantar oleh kakak penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena tergugat marah dan tidak menerima nasihat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi bernama Mega binti Beddu (teman SMA penggguat), diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami



isteri sah, dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, saksi pernah melihat satukali bertengkar dan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang memicu keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena masalah ekonomi, tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang mana saksi pertama mengetahui tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat karena gaji tergugat sebagian diberikan kepada orang tua tergugat dan keterangan saksi kedua yang pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, dan pihak keluarga telah berusaha menasihati tergugat namun tergugat justru marah dan tidak menerima nasihat tersebut bahkan mengusir penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan sulit untuk disatukan lagi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dengan alasan tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih paham dan bertengkar yang penyebabnya masalah ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009, penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh tergugat sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas **telah terbukti** Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan



pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan **terbuktinya** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan kepulauan (Pangkep), selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqadah 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhlis, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Muhammad Abduh M.Torano, S.E, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri pihak Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muhlis, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Fahri Saifuddin, S.HI

H. A n w a r, Lc

Panitera Pengganti

Muhammad Abduh M.Torano, S.E, S.H.



Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	430.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)